



Diskursus Mengenai Peran Arsitek Dalam Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung di Kota Mataram

Miratri Absari¹

¹Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kota Mataram.

| Diterima 24 Desember 2022 | Disetujui 26 Desember 2022 | Diterbitkan 15 Maret 2023 |
| DOI <http://doi.org/10.32315/jlbi.v12i1.70> |

Abstrak

Definisi Arsitek telah berubah sejak diterbitkannya Undang-Undang Arsitek Nomor 6 Tahun 2017. Dengan adanya peraturan tersebut, kompetensi dan lisensi menjadi persyaratan utama agar dapat diakui dan berprofesi sebagai seorang arsitek profesional. Di sisi lain, seiring dengan terbitnya peraturan perijinan tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), telah terjadi perubahan jumlah penggunaan tenaga arsitek dalam proses penerbitan PBG di Kota Mataram pada periode Tahun 2017-2021. Dalam perijinan berusaha, PBG mensyaratkan adanya tenaga arsitek sebagai perancang bangunan yang diajukan PBGnya. Diskursus ini merupakan paparan aparatur negara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peran arsitek dalam penerbitan PBG. Penerbitan PBG membutuhkan kajian arsitek dalam penyelenggaraan pembangunan di Indonesia. Diskursus dilakukan dengan pendekatan deskriptif dan diskusi dengan pihak dinas terkait. Hasil diskursus menemukan di Kota Mataram telah terjadi peningkatan jumlah arsitek yang digunakan dalam penerbitan PBG. Diskursus ini menyimpulkan terdapat beberapa peran lain dari seorang arsitek selain sebagai perancang bangunan, salah satunya adalah sebagai pelaku utama untuk memperlancar proses investasi pembangunan di daerah.

Kata-kunci: arsitek, lisensi, persetujuan bangunan gedung

Discourse on the Role of Architects in Issuing Building Approvals in Mataram City

Abstract

The definition of architect has been changed since the Architect Law was published. With these regulations, competency and license become major requirement to be recognized and work as a professional architect. Along with the issuance of license regulation about Building Approval, the number of architect that used for application documents in Mataram City was increase in 2017-2021. In the business license, Building Approval requires the presence of architects as building designers. This discourses present by public servant to give explanation about the role of architect in Building Approval process. Building Approval requires an architectural study in the form of development implementation in Indonesia. Discourses carried out by descriptive approach and discussion with related agencies. The results of discourses found that in Mataram City there had been an increase in the number of architects used in Building Approval. This discussion concludes that there are several other roles of an architect apart of being a building designer, one of which is as the main actor to expedite the development investment process in the region.

Keywords: architect, license, building approval

Kontak Penulis

Miratri Absari
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram
Jl. Semanggi No.19
E-mail: absari.miratri@gmail.com



Pendahuluan

Salah satu kebutuhan primer manusia untuk berlindung dari perubahan cuaca dan hewan buas adalah rumah atau tempat tinggal. Selain sebagai tempat berlindung, rumah juga merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat berkumpul dan beraktifitas bagi para penghuninya. Sebagai tempat berlindung dan tempat beraktifitas sehari-hari, rumah harus memenuhi kriteria dan persyaratan bangunan agar dapat menjamin kenyamanan dan keselamatan penghuninya. Tidak hanya bangunan rumah tinggal, dalam perkembangannya sebagai makhluk sosial manusia juga merancang dan membangun bangunan lain sebagai sarana prasarana pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan lainnya seperti bangunan untuk melakukan aktifitas perdagangan, kesehatan, pendidikan, keagamaan maupun bangunan di bidang lainnya. Semua bangunan tersebut juga harus memenuhi kriteria dan persyaratan keselamatan dan kenyamanan, terutama karena digunakan oleh banyak orang. Dalam memenuhi kriteria dan persyaratan tersebut maka rumah tinggal ataupun bangunan gedung lainnya sebaiknya direncanakan atau dirancang oleh seorang arsitek. Arsitek merupakan seorang ahli di bidang ilmu arsitektur yang berperan dalam merancang bangunan atau lingkungan binaan pada sebuah proyek pembangunan tertentu [1]. Arsitek adalah pelakunya, sedangkan arsitektur adalah perwujudan hasil karya dari seorang arsitek. Arsitektur tidak hanya sebuah desain bangunan saja, namun juga berisi dengan tradisi, akulturasi budaya, sosial dan ekologi [2]. Manusia mewujudkan bangunan sebagai salah satu bentuk arsitektur dan tidak bisa terlepas dengan lingkungannya terutama untuk faktor kenyamanan dan keselamatannya. Arsitektur berperan untuk mewadahi kegiatan konservasi lingkungan yang dilakukan masyarakat [3].

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Bangunan Gedung [4], salah satu ketentuan yang harus dilengkapi oleh pemilik bangunan adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Kota Mataram sebagai salah satu wilayah perkotaan yang berkembang pesat juga telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bangunan Gedung. Di dalam Perda Kota Mataram No.14 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung ini juga telah menetapkan kewajiban kepemilikan IMB bagi untuk setiap bangunan gedung [5]. Saat itu belum ada persyaratan bahwa dokumen gambar sebagai kelengkapan administrasi permohonan harus digambar oleh seorang arsitek yang memiliki kompetensi. Padahal

kondisi pemukiman di Indonesia terutama kalangan masyarakat bawah merupakan pemukiman tak terencana, yang mengharuskan peran arsitek pada perencanaannya [6]. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek [7] sudah mensyaratkan bahwa seorang arsitek harus memiliki lisensi untuk bekerja profesional. Namun pada pelaksanaannya di Kota Mataram kepatuhan masyarakat untuk mengajukan permohonan IMB ini pun masih sangat rendah dan tidak diketahui apakah bangunannya dirancang oleh seorang arsitek berlisensi atau tidak.

Selanjutnya pada awal tahun 2020 Pemerintah telah mengeluarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pembangunan khususnya Penyederhanaan Perizinan [8]. Untuk Kota Mataram proses penerbitan IMB dilaksanakan atas rekomendasi teknis yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMTSP). Sejak diberlakukan ketentuan *One Single Submission* (OSS) dalam perijinan berusaha pada tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah (PP) berupa PP Nomor 5 Tahun 2021 [9] menetapkan bahwa IMB merupakan salah satu persyaratan dalam perijinan berusaha. Hal ini menyebabkan jumlah permohonan IMB khususnya di Kota Mataram mulai meningkat.

Pada peraturan pelaksana lainnya yaitu PP Nomor 15 Tahun 2021 [10] dan PP Nomor 16 Tahun 2021 [11] menyatakan perlunya Arsitek berlisensi dalam penyelenggaraan bangunan gedung. Dijelaskan dalam PP ini bahwa arsitek yang berperan dalam perancangan bangunan harus memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan lisensi khusus. Sedangkan PP Nomor 16 Tahun 2021 [11] menetapkan bahwa IMB telah dihapus dan diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dengan mengacu pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari Pemerintah Pusat. Di Kabupaten Gianyar, pemenuhan standar teknis melalui penyedia jasa bersertifikat diperlukan dalam setiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung [12]. Para arsitek Indonesia harus membekali diri dengan kompetensi dan meningkatkan daya kreatifitas agar dapat menghadapi Masyarakat Ekonomi Association of South East Asian Nation (ASEAN) [13], maka dengan adanya beberapa peraturan pemerintah ini dapat dilihat dengan jelas bahwa keberadaan dan pengembangan arsitek yang berlisensi sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan

bangunan di Indonesia. Seiring dengan perijinan berusaha yang semakin berkembang di Kota Mataram perlu dilakukan kajian tentang peran arsitek dalam penyelenggaraan bangunan khususnya penerbitan PBG di Kota Mataram.

Objek dan Persoalan

Sampai dengan saat ini penerbitan PBG secara nasional harus dilaksanakan melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG), yaitu sebuah aplikasi milik pemerintah pusat yang diharapkan dapat menjamin keseragaman pelayanan dan standarisasi penerapan teknis di seluruh Indonesia [14]. Dalam pelaksanaannya proses penerbitan PBG ini tidak dapat berjalan dengan lancar di daerah. Penerapan metode yang jelas dengan batas waktu yang terukur belum dapat dilaksanakan di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Bahkan beberapa daerah tertentu masih ragu-ragu dan setengah-setengah dalam menerapkan peraturan ini secara keseluruhan, sehingga mau tidak mau perkembangan investasi dan penanaman modal di daerah menjadi terhambat.

Permasalahan secara umum di tiap daerah dalam penerbitan PBG adalah persyaratan adanya peraturan daerah khusus yang mengatur tentang PBG itu sendiri. Meninjau kasus di Kota Palembang aspek konten dan konteks kebijakan memiliki pengaruh yang lebih menonjol dalam penerbitan PBG dibandingkan aspek lainnya [15]. Di Kota Mataram meskipun sudah ada penjelasan tentang IMB pada Peraturan Daerah Tentang Bangunan Gedung dan aturan Peraturan Walikota tentang retribusinya, namun pemerintah pusat tetap mengharuskan adanya peraturan daerah khusus yang mengatur pelaksanaan teknis tentang PBG ini. Kota Mataram masih melakukan proses pengajuan Peraturan Daerah terbaru tentang PBG [16]. Tak hanya itu pemenuhan standar teknis dengan mensyaratkan tenaga ahli arsitek yang bersertifikat dalam tahapan pengajuan dokumen PBG juga merupakan kendala di Kota Mataram. Masyarakat pada umumnya belum terbiasa menyerahkan pekerjaan perencanaan dan perancangan ataupun pengawasan bangunan miliknya kepada seorang arsitek. Sebagian besar masyarakat mereka menggunakan jasa tenaga teknik sipil sekaligus sebagai tenaga konstruktornya, ataupun merancang sendiri bangunannya dengan langsung mengacu pada pekerja konstruksi (mandor dan tukang) yang melaksanakan proses pembangunannya. Diperlukan pemikiran yang dapat menjembatani unsur pemerintah, pemodal usaha, arsitek dan masyarakat

dalam pembangunan perkotaan [17]. Oleh karenanya diperlukan kerjasama yang baik di antara unsur tersebut.

Diskusi

Pada awalnya jasa tenaga Arsitek sangat jarang digunakan oleh masyarakat untuk merencanakan ataupun merancang rumah tinggal ataupun bangunan gedung yang hendak mereka bangun. Sebagian besar masyarakat menggunakan tenaga konstruktor/tenaga ahli sipil untuk merancang bangunannya. Hal ini mulai berubah sejak diberlakukannya aplikasi SIMBG dalam proses pengajuan IMB/PBG, dimana para pemohon dipersyaratkan untuk melengkapi dokumen permohonannya dengan tenaga arsitek ataupun konsultan perencana yang memiliki kompetensi/sertifikat keahlian. Pada sistem pengajuan PBG selain dokumen administrasi juga diperlukan adanya dokumen perencanaan teknis yang digambar atau dirancang oleh seorang arsitek yang memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi. Setiap pemohon melakukan pendaftaran dan pemasukan kelengkapan tersebut ke dalam aplikasi tersebut, untuk kemudian diperiksa oleh tim teknis yang ada di masing-masing pemerintah daerah.

Pelaksanaannya di tiap daerah pun berbeda-beda. Berdasarkan persyaratan dari pihak dinas terkait, sejak tahun 2020 di Kota Yogyakarta sudah diberlakukan bahwa setiap bangunan yang bukan merupakan kategori bangunan hunian sederhana, wajib melampirkan sertifikat kompetensi arsitek yang berlisensi berupa Sertifikat Keahlian (SKA). Sejak tahun 2021 berlaku berupa Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA), atau dapat ditunjukkan dengan surat keterangan dari konsultan perencana yang telah memiliki arsitek berlisensi tersebut [18]. Untuk Kota Mataram hal tersebut juga menjadi substansi yang dipersyaratkan selain dokumen administrasi dan gambar yang diajukan sudah lengkap juga harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Wujud komitmen Kota Mataram dalam rangka kemudahan perijinan berusaha khususnya usaha kecil menengah, sebagai ganti dalam penyertaan tenaga arsitek dapat digantikan dengan surat pernyataan dari pemilik untuk bertanggung jawab terhadap bangunan yang diajukan permohonan IMB/PBGnya. Selanjutnya dalam pelaksanaan survei/peninjauan bangunan di lokasi Dinas DPMTSP

Tabel 1. Jumlah permohonan IMB/PBG Tahun 2017-2021 [19]

No.	Fungsi Bangunan	2017		2018		2019		2020		2021	
		Jumlah Permohonan	Penggunaan Tenaga Arsitek								
1.	Fungsi Hunian	314	0	193	0	179	5	126	7	80	10
2.	Fungsi Hunian	137	0	150	0	118	10	159	12	88	20
3.	Fungsi Hunian	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Fungsi Hunian	6	6	6	6	6	6	10	7	3	3
5.	Fungsi Hunian	1	1	0	0	0	0	2	2	2	2
Total		468	8	350	7	304	22	298	29	174	36

dan Dinas PUPR menggunakan Tim Profesi Ahli (TPA) dan atau Tim Pengkaji Teknis (TPT) untuk memeriksa bangunan tersebut.

Pada Tabel 1 terlihat jumlah permohonan IMB/PBG di Kota Mataram sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan klasifikasi fungsinya. Terlihat bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 tidak banyak terdapat persyaratan penggunaan tenaga arsitek dalam pengajuan permohonan tersebut, yaitu 8 orang pada tahun 2017 dan 7 orang pada tahun 2018. Jumlah tenaga arsitek yang digunakan pada dasarnya digunakan pada bangunan dengan fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya dan fungsi khusus. Selanjutnya mulai bulan Agustus tahun 2019 sejak diberlakukannya aplikasi SIMBG maka penggunaan tenaga arsitek sebagai salah satu persyaratan permohonan IMB/PBG mulai meningkat.

Dari Tabel 1 sejak tahun 2017 terlihat penggunaan tenaga arsitek sebagian besar telah terpenuhi pada fungsi khusus, fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya dan fungsi khusus. Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2021 untuk bangunan hunian dengan luas lebih dari 72 m² dikategorikan bukan bangunan sederhana [20], maka diperlukan adanya tenaga arsitek dalam pengajuan permohonan ini. Selaras dengan itu pada tahun 2019 terlihat adanya peningkatan jumlah penggunaan tenaga arsitek pada fungsi hunian dan fungsi usaha. Tidak hanya untuk bangunan yang akan dibangun, namun untuk bangunan yang akan dirubah, direnovasi ataupun dibongkar juga memerlukan penerbitan PBG. Keseluruhan rangkaian kegiatan tersebut memerlukan tenaga arsitek dalam pelaksanaannya. Arsitek merupakan salah satu komponen masyarakat yang berpengaruh dalam pembentukan peradaban kehidupan manusia [21]. Demikian pula dengan meningkatnya jumlah penggunaan tenaga arsitek dalam penerbitan PBG ini secara tidak langsung akan

berpengaruh pada penentuan model atau bentuk bangunan yang dipilih, termasuk penerapan standar teknis dan peraturan tata ruang agar sesuai dan selaras dengan peraturan yang berlaku di Kota Mataram. Semua komponen tersebut akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pembangunan yang ada di Kota Mataram.

Untuk mempermudah proses penerbitan PBG, Kota Mataram telah memiliki bangunan yang berfungsi sebagai Sekretariat PBG seperti yang terlihat pada Gambar 1. Bangunan Sekretariat PBG ini berada di Dinas PUPR Kota Mataram, merupakan tempat pemeriksaan dokumen/administrasi bagi dinas teknis terkait yang mengatur tentang proses pengajuan PBG, dan juga sebagai tempat rapat TPA, TPT dan tenaga teknis lainnya dari instansi terkait. Meskipun penerbitan PBG masih dilaksanakan oleh DPMTSP Kota Mataram, namun sebagian besar proses pemeriksaan dokumen pemohon, peninjauan lokasi dan penerbitan rekomendasi teknis dilakukan dari sekretariat ini. TPA bertugas memeriksa dokumen rencana teknis untuk pembangunan atau pembongkaran bangunan selain bangunan sederhana dan memberi saran/pertimbangan teknis kepada Pemerintah dalam hal penyelenggaraan bangunan gedung [22]. TPA terdiri dari akademisi dan tenaga

**Gambar 1.** Sekretariat PBG pada Dinas PUPR Kota Mataram

ahli profesional yang bersertifikat dari bidang struktur, elektrik, arsitektur dan ahli budaya. Untuk TPT Dalam hal ada pertanyaan terkait desain/rancangan dalam permohonan PBG ini, maka TPA atau TPT memanggil arsitek atau konsultan perencana yang telah ditunjuk oleh pemohon.

Dari data dan analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa peran arsitek sangat diperlukan dalam proses penerbitan PBG. Tanpa adanya arsitek sebagai perencana dan perancang dalam pengajuan permohonan PBG, maka proses penyelenggaraan bangunan tersebut tidak akan diakui dan tidak dapat dilanjutkan. Dari data yang telah dipaparkan di atas dan menilik proses penerbitan PBG ini dapat diambil analisis bahwa peran arsitek antara lain:

1. Sebagai perencana atau perancang bangunan dan atau kawasan dan lingkungannya, yang secara tidak langsung menjadi pemicu perubahan budaya/peradaban di lingkungan sekitarnya,
2. Sebagai penjamin bahwa hasil karya/rancangan sudah sesuai dengan standar teknis yang berlaku sehingga keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna bangunan terpenuhi,
3. Sebagai penanggung jawab akibat dampak lingkungan yang akan timbul dari bangunan gedung yang dirancangnya,
4. Sebagai pelaku utama untuk mempercepat/memperlancar proses investasi dalam pembangunan di daerah.

Dengan adanya peran tersebut sesungguhnya telah memberikan peluang bagi arsitek profesional dalam penyelenggaraan pembangunan. Peluang tersebut antara lain sebagai pendamping dalam permohonan PBG, dan juga dapat bekerja sebagai TPA yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah masing-masing. Kondisi sampai dengan saat ini jumlah arsitek profesional khususnya di Kota Mataram masih terbatas. Seorang arsitek profesional harus bergabung dalam asosiasi resmi arsitek dalam hal ini Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) [21]. Ketua IAI Nusa Tenggara Barat (NTB) menyebutkan bahwa anggota asosiasi arsitek di Propinsi NTB sampai dengan tahun 2022 baru mencapai 161 orang, dan jumlah yang telah memiliki SKA (yang tidak akan berlaku lagi pada akhir tahun 2022) sejumlah 38 orang dan yang memiliki STRA sejumlah 10 orang [23].

IAI sebagai salah satu wadah organisasi profesi yang diakui secara nasional dan internasional dapat menjadi organisasi resmi yang mampu membina dan turut

serta meningkatkan kemampuan para sarjana arsitektur yang baru lulus. Seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Arsitek dan peraturan pelaksanaannya, seorang sarjana arsitektur baru dapat dikatakan dan berprofesi sebagai seorang arsitek apabila telah memiliki STRA [10]. Harapannya dari sejumlah universitas yang ada di Mataram akan menghasilkan tambahan sarjana arsitektur setiap tahunnya dan juga menambah jumlah anggota IAI yang memiliki STRA di Propinsi NTB. Dengan semakin berkembangnya penyelenggaraan pembangunan di Indonesia semakin banyak dibutuhkan arsitek yang memiliki ilmu pengetahuan dan kompetensi. Di masa mendatang dari sejumlah arsitek ini diharapkan akan mampu melancarkan proses penyelenggaraan pembangunan di Indonesia, khususnya di Kota Mataram.

Kesimpulan

Meningkatnya jumlah penggunaan tenaga Arsitek yang memiliki lisensi dalam penerbitan PBG di Kota Mataram menunjukkan mulai berkembangnya peran seorang arsitek dalam pembangunan. Tidak hanya sebagai pelaku utama dalam proses perencanaan, perancangan, pengawasan dan ataupun pengkajian yang terkait dengan bangunan gedung dan lingkungannya, namun secara tidak langsung arsitek berperan dalam percepatan investasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Meskipun demikian dalam penyelenggaraan pembangunan ini arsitek tidak hanya bertugas sebagai tukang gambar saja, namun juga bertanggung jawab secara moral terhadap hasil karyanya yang akan berpengaruh atau berdampak terhadap lingkungannya.

Pemerintah Daerah seharusnya dapat mengakomodir ketersediaan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki arsitek yang ada dalam lingkup wilayah kewenangannya, sehingga peraturan daerah yang berlaku di daerah tersebut sesuai dengan kondisi daerah dan memprioritaskan arsitek yang ada pada masing-masing daerah tersebut. Tak hanya itu mengingat proses perolehan lisensi untuk arsitek ini belum sepenuhnya dipahami dan mampu dilaksanakan oleh para calon arsitek, dibutuhkan peran asosiasi arsitek dan pihak akademisi untuk meningkatkan jumlah arsitek profesional khususnya di Kota Mataram. Dengan dukungan dalam transfer ilmu dan proses pembinaan yang dilakukan diharapkan mampu menumbuhkan kemauan kuat para calon arsitek di Kota Mataram untuk mengambil peran dalam penyelenggaraan pembangunan di daerahnya.

Daftar Pustaka

- [1] Ardiantoro, "Tugas Utama Arsitek Dalam Sebuah Proyek," 2019. <http://blog.ub.ac.id/arsitektur/tugas-utama-arsitek-dalam-sebuah-proyek/>
- [2] S. Ulwiyyah and Y. Arifin, "PERAN ARSITEK DALAM PERANCANGAN BANGUNAN TINGGI," *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, vol. 3, no. 1, pp. 113–124, Oct. 2021, doi: 10.32500/jebe.v3i1.2054.
- [3] K. H. Robiawan, "Arsitektur dalam Konservasi Lingkungan dan Masyarakat," *Jurnal Sains dan Seni ITS*, vol. 5, no. 2, 2016.
- [4] *Undang Undang Republik Indonesia No 20 tentang Bangunan Gedung*. 2008.
- [5] *Peraturan Daerah Kota Mataram No 14 tentang Bangunan Gedung*. 2014.
- [6] A. A. G. Djaja Bharuna, "Arsitektur Untuk Rakyat? Suatu Kajian Tentang Pendekatan Perancangan Partisipatif," *Jurnal Natah*, vol. 2, no. 1, 2004.
- [7] *Undang Undang Republik Indonesia No 6 tentang Arsitek*. 2017.
- [8] *Undang Undang Republik Indonesia No 11 tentang Cipta Kerja*. 2020.
- [9] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 5 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko*. 2021.
- [10] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang No 15 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Arsitek*. 2021.
- [11] *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung*. 2021.
- [12] I. W. Karya, "Peran PBG dan SLF Untuk Percepatan Kemudahan Berusaha di Kabupaten Gianyar," 2015.
- [13] M. B. Edrees, "Profesi Arsitek Di Era Globalisasi," *Losari : Jurnal Arsitektur, Kota dan Permukiman*, 2015.
- [14] BPIW Kementerian PUPR, "Peraturan Pelaksana Undang Undang Cipta Kerja Perkuat Landasan Perencanaan Infrastruktur PUPR," *Buletin SINERGI edisi 51*, 2021.
- [15] A. Syafrizal and L. S. Marto, "Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Kota Palembang," *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi*, vol. 1, no. 1, 2021.
- [16] L. Martawang, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tindak Lanjut Undang-Undang Cipta Kerja," 2022.
- [17] Y. Nursruwening, "Peran Arsitek Dalam Fenomena Pembangunan Perkotaan," *Teodolita*, vol. 13, no. 2, 2010.
- [18] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, "Persyaratan PBG," 2022.
- [19] Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Mataram, "Jumlah Permohonan IMB/PBG Tahun 2017-2021."
- [20] *Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 tentang Standar Pembongkaran Bangunan Gedung*. 2021.
- [21] A. Dwiyanto, "Arsitek Profesional dan Perannya Dalam Dunia Kerja," *Enclosure : Jurnal Ilmiah Perancangan Kota dan Permukiman*, vol. 7, no. 1, 2008.
- [22] B. Irawan, "Peran TPA dalam Persetujuan Bangunan Gedung," 2022. <https://www.krjogja.com/opini-2/read/242155/peran-tpa-dalam-persetujuan-bangunan-gedung>
- [23] L. A. Supriyadi, "Database IAI NTB," 2022.